

## Nalar Hukum Biaya Nikah dalam Hadis Bukhari Nomor 5065 dan Relevansinya dengan Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018

Naila Sa'datul Amdah<sup>1</sup>, Habibi Al Amin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Jawa Timur  
[nailapkl1122@gmail.com](mailto:nailapkl1122@gmail.com)

### Abstract

In the hadith of Bukhari Number 5065 there is an recommendation to get married for a person who is able to bear the cost of marriage. However, there is no limit on how much the cost must have. Meanwhile, in Indonesia, in Government Regulation Number 59 of 2018 there is a provision for fees that must be paid by couples who will get married outside the District KUA of Rp600,000 as transportation costs and professional services as revenue from the District KUA. From here, the researcher is interested in knowing the provisions of the marriage fee in the hadith of Bukhari Number 5065 and its relevance to Government Regulation Number 59 of 2018. This research uses the ushul fiqh approach. This research also includes library research. In collecting data, the researcher searches and collects data from books in the library, both online and offline, as well as journals and other related works. Then it is analyzed using the descriptive analysis method. As a result, it can be concluded that the cost of marriage in the hadith of Bukhari No. 5065 includes dowry, clothing, and expenses on the day of the wedding. The fee on the wedding day includes a fee of IDR 600,000 which is paid as transportation costs and professional services by couples who get married outside the sub-district KUA or outside working hours. Meanwhile, the relevance between the cost of marriage in the hadith of Bukhari No. 5065 and Government Regulation No. 59 of 2018 lies in the limitation of the cost of marriage. In the hadith of Bukhari No. 5065, it is stated that one of the marriage expenses that is the responsibility of the married couple is the cost on the wedding day, one of which is a fee of Rp600,000, - which is paid as transportation costs and professional services by the married couple outside the sub-district KUA or outside working hours. Where this rule is explained in Government Regulation No. 59 of 2018 concerning Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues Applicable to the Ministry of Religion. Both complement each other in determining the amount of marriage costs incurred.

**Keywords:** Marriage Fees, Hadith Bukhari No. 5065, Government Regulation No. 59 of 2018

### Abstrak

Dalam hadis Bukhari Nomor 5065 terdapat anjuran menikah bagi seseorang yang sudah mampu dalam menanggung biaya nikah. Akan tetapi, tidak disebutkan batasan berapa biaya yang harus dimiliki. Sedangkan di Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 terdapat ketentuan biaya yang harus dibayarkan oleh pasangan yang akan menikah di luar KUA Kecamatan sebesar Rp600.000,- sebagai biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan. Dari sini, peneliti tertarik untuk mengetahui ketentuan biaya nikah dalam hadis Bukhari Nomor 5065 dan relevansinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh. Penelitian ini juga termasuk penelitian perpustakaan. Dalam pengumpulan datanya, peneliti mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku di perpustakaan, baik online maupun offline, serta jurnal dan karya lain yang berkaitan. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa biaya nikah dalam hadis Bukhari No. 5065 meliputi mahar, pakaian, dan biaya pada hari pernikahan. Biaya pada hari pernikahan mencakup biaya sebesar Rp600.000,- yang dibayarkan sebagai biaya transportasi dan jasa profesi oleh pasangan yang menikah di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja. Sedangkan relevansi antara biaya nikah dalam hadis Bukhari No. 5065 dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 terletak pada batasan biaya nikah. Dalam hadis Bukhari No. 5065 disebutkan bahwa salah satu biaya nikah yang menjadi tanggung jawab pasangan yang menikah adalah biaya pada hari pernikahan, salah satunya biaya sebesar Rp600.000,- yang dibayarkan sebagai biaya transportasi dan jasa profesi oleh pasangan yang menikah di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja. Dimana aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Keduanya saling melengkapi dalam penentuan besaran biaya nikah yang dikeluarkan.

**Kata Kunci:** Biaya Nikah, Hadis Bukhari No. 5065, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018

Copyright (c) 2026 Naila Sa'datul Amdah, Habibi Al Amin

✉ Corresponding author: Naila Sa'datul Amdah

Email Address: [nailapkl1122@gmail.com](mailto:nailapkl1122@gmail.com) (Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Jawa Timur)

Received 17 April 2025, Accepted 25 April 2026, Published 02 May 2026

## PENDAHULUAN

Permasalahan biaya nikah menjadi isu para peneliti hukum Islam dalam beberapa tahun terakhir. Seperti Zaenudin yang membahas tentang implementasi biaya nikah di Kota dan Kabupaten Pekalongan dalam penelitiannya. Mengacu pada PP No. 19 tahun 2015, terdapat perbedaan biaya nikah yang ditetapkan pada peraturan tersebut dengan biaya yang dibayarkan oleh calon pengantin di Kota dan Kabupaten Pekalongan (Zaenudin 2020). Juga penelitian dari Faiz Ulil Mufasol yang meneliti PP No. 47 Tahun 2004 dan PP No. 19 Tahun 2015 tentang biaya nikah dari perspektif kaidah fikih *tasharuf al-imam 'ala ra'iyati manutun bi al-maslahah*. Masalah yang muncul lebih dapat dirasakan oleh masyarakat saat berlakunya PP No. 47 Tahun 2004. (Mufasol 2018)

Bicara mengenai biaya nikah, Pasangan yang akan menikah, hendaknya memiliki kemampuan dan kesiapan yang baik dalam hal finansial. Karena pada dasarnya, pernikahan adalah perjalanan kehidupan yang panjang. Perlu persiapan yang matang agar mencapai kepuasan dalam perkawinan. Menurut Saxton, kepuasan perkawinan mencakup aspek kebutuhan materil, seksual, dan psikologis. (Nahda et al. 2024)

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban menafkahi istri dan anak, serta menanggung biaya kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan dan pengobatan. Sehingga, masalah finansial perlu dipersiapkan dengan baik sebelum seseorang *memutuskan* untuk menikah. (Asrori 2024) Para ulama kalangan Hanafiyah mensyaratkan seseorang itu mampu menanggung biaya pernikahan, seperti mahar dan nafkah. Hal itu juga dipegang oleh para ulama kalangan Malikiyah. (Burhanudin 2025)

Hal ini selaras dengan hadis nomor 5065 dalam *Shahih Bukhari* yang berbunyi:

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»  
(رواه البخاري)

Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggungjawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa, karena itu lebih mampu menahan syahwat baginya.” (H.R. Bukhari)

Hadis di atas menegaskan anjuran menikah bagi seseorang yang sudah mampu memikul tanggung jawab perkawinan. Akan tetapi, kata “tanggungjawab perkawinan” ini masih belum bisa dipahami secara utuh. (Khairiyah, Basri, and Harlina 2025). Kata (الباءة) dalam hadis ini memiliki dua makna yang mengacu pada satu arti. Makna pertama, berarti jima'. Jika diartikan, barangsiapa di antara kalian yang mampu jima' karena sudah memiliki biaya, menikahlah. (Malik and El-Rasheed 2023) Sedangkan makna kedua, berarti biaya nikah. Artinya, orang yang sudah mampu dalam hal biaya nikah, dianjurkan untuk menikah. Kedua makna ini mengacu pada satu arti, yaitu biaya nikah. Ulama berpendapat, orang yang tidak bisa berjima', baik karena penyakit atau hal lain, tidak butuh berpuasa untuk menahan syahwatnya, karena memang tidak bisa. (DAMRI 2025) Sehingga makna (الباءة) di sini dita'wil menjadi biaya nikah. Namun, dalam hadis tersebut tidak dijelaskan batasan dalam hal biaya nikah.

Pernikahan sudah dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya.(Tarring 2022) Akan tetapi, negara mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, seperti pencatatan pernikahan. Disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang melangsungkan pernikahan.(Amri 2020)

Tidak berhenti pada pencatatan nikah, negara juga mengatur tentang biaya nikah. Pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan tidak dikenai biaya apapun. Dalam KHI memang tidak diatur secara jelas mengenai biaya nikah. Akan tetapi, hal ini diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.(Alima, Dedi, and Bin Ridwan 2024) Di sana tertulis “Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.”.

Berbeda halnya ketika pernikahan dilakukan di luar KUA Kecamatan. Melihat tidak semua pasangan menginginkan pernikahannya dilakukan di KUA Kecamatan. Sebagian pasangan menginginkan pernikahannya dilakukan di gedung, masjid, atau rumah mempelai.(Henri, Edyar, and Bin Ridwan 2024) Untuk itu, pihak yang melangsungkan pernikahan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya. Seperti yang disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, bahwa “Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.” Biaya yang perlu dibayarkan untuk layanan pernikahan di luar KUA Kecamatan adalah sebesar Rp600.000. Biaya ini bukanlah biaya pencatatan nikah, tapi biaya transportasi dan jasa profesi dari KUA Kecamatan.

Penelitian tentang biaya nikah dalam hukum Islam akan lebih valid jika menggunakan sumber primernya, salah satunya menggunakan sumber dari hadis. Peneliti sebelumnya hanya mendiskusikan dari perspektif kaidah fikih dan peraturan pemerintah tanpa merujuk sumber asal yang berakibat variasi pendapat, tapi tidak sinkron dengan tujuan biaya nikah yang dimaksud dalam hadis. Untuk memperkuat nalar hukum dari masalah biaya nikah, perlu adanya pembahasan dari sumber hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada. Di sini, penulis terdorong untuk meneliti terkait dengan biaya nikah yang tidak disebutkan secara jelas dalam hadis bukhari No. 5065 dan relevansinya dengan aturan biaya nikah dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena seluruh data bersumber dari literatur tertulis yang relevan dengan objek

kajian. Pendekatan yang digunakan adalah *ushul fiqh*, yang difokuskan pada analisis dalil-dalil syar'ī serta metode *istinbāt* hukum dalam memahami hadis, khususnya hadis riwayat Imam al-Bukhari Nomor 5065 tentang biaya pernikahan, serta relevansinya dengan regulasi kontemporer di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hadis dalam *Shahih al-Bukhari* Nomor 5065 beserta syarah para ulama, dan data sekunder yang meliputi kitab-kitab fiqh, buku-buku *ushul fiqh*, peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, serta jurnal dan karya ilmiah lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai literatur baik cetak maupun digital, kemudian mengklasifikasikan data sesuai fokus kajian, yakni konsep biaya nikah dalam hadis dan ketentuan biaya nikah dalam regulasi pemerintah. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan secara sistematis konsep biaya pernikahan dalam hadis dan ketentuan biaya dalam regulasi, kemudian menganalisis relevansi keduanya melalui perspektif *ushul fiqh*, khususnya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan (*maṣlahah*), dan prinsip kemudahan (*taysīr*), sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara norma syariat dan regulasi negara dalam penetapan biaya pernikahan.

## HASIL DAN DISKUSI

### *Ketentuan Biaya Nikah Dalam Hadis Bukhari No. 5065*

Hadis riwayat Imam al-Bukhari Nomor 5065 yang berbunyi:

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Merupakan salah satu landasan normatif dalam pembahasan kemampuan menikah, termasuk aspek pembiayaan. Lafaz kunci dalam hadis ini adalah kata *al-bā'ah* (الباءة) yang menjadi titik tekan dalam memahami ketentuan biaya nikah. Secara umum, hadis ini berisi anjuran menikah bagi kalangan pemuda (*asy-syabāb*) yang telah memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun finansial. (Nelli and Jaafar 2023) Istilah pemuda dalam konteks ini merujuk pada laki-laki sejak masa baligh hingga sekitar usia 30 tahun, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Nawawi dalam syarahnya terhadap *Shahih Muslim*. Pembatasan usia ini didasarkan pada pertimbangan dominannya dorongan syahwat pada rentang usia tersebut. (Asman et al. 2023)

Dalam kajian *ushul fiqh*, pemaknaan lafaz *al-bā'ah* menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bārī*, terdapat dua kecenderungan utama dalam menafsirkan lafaz tersebut. Pertama, memaknainya secara literal sebagai kemampuan melakukan hubungan biologis (*jima'*), yang secara implisit mencakup kesiapan fisik sekaligus kemampuan menanggung konsekuensi finansial dari pernikahan. Kedua, memaknainya secara langsung sebagai kemampuan finansial untuk menanggung biaya pernikahan. (Rohman 2022) Meskipun berbeda dalam pendekatan, kedua pendapat tersebut bermuara pada kesimpulan yang sama, yakni bahwa anjuran

menikah ditujukan bagi individu yang telah siap secara menyeluruh, baik dari aspek fisik maupun ekonomi.

Dari sisi kebahasaan, lafaz *al-bā'ah* memiliki beberapa variasi bentuk dalam bahasa Arab, namun secara etimologis berakar pada makna *jima'*. Dalam perkembangannya, makna tersebut meluas hingga mencakup akad nikah dan segala konsekuensi yang menyertainya, termasuk pembiayaan. Dalam perspektif ushul fiqh, lafaz ini tergolong sebagai lafaz *'ām* yang mengalami pengkhususan (*takhṣīṣ*) melalui qarinah dalam hadis, yaitu perintah berpuasa bagi yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan yang dimaksud bukan hanya pada aspek biologis, tetapi juga finansial, sehingga lafaz *al-bā'ah* lebih tepat dipahami sebagai kemampuan menanggung biaya pernikahan.

Ditinjau dari aspek dilālah, lafaz ini termasuk dalam kategori *mafhum muwāfaqah*, khususnya *mafhum musāwī*, karena hukum yang dipahami dari makna implisitnya memiliki kekuatan yang sama dengan makna eksplisitnya. (Padlah, Akbar, and Taqiyuddin 2025) Dengan demikian, ketidakmampuan dalam aspek finansial disamakan dengan ketidakmampuan secara fisik dalam konteks anjuran menikah. Sementara itu, dalam perspektif ulama Hanafiyah, pemaknaan ini termasuk dalam kategori *dalālah al-nash*, yaitu penunjukan makna melalui hubungan kebahasaan yang dapat dipahami secara rasional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen biaya nikah dapat ditemukan dalam berbagai kitab fiqh klasik. Kitab *Hasyiyah al-Jamal*, *Tuhfat al-Muhtaj*, *Hasyiyah al-Qulyubi*, dan *I'ānah al-Thalibin* secara umum sepakat bahwa biaya nikah mencakup tiga komponen utama, yaitu mahar, pakaian (*kiswah*), dan nafkah pada hari pernikahan. (DAMRI 2025) Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai konsekuensi akad nikah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4. Besaran mahar tidak ditentukan secara baku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan, selama memenuhi syarat sebagai harta yang bernilai, suci, dan jelas keberadaannya.

Selain mahar, pakaian juga termasuk dalam komponen biaya nikah yang harus dipenuhi. Pakaian yang dimaksud adalah busana yang layak sesuai standar *ma'ruf*, yaitu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan ekonomi, tanpa berlebihan. Adapun komponen ketiga adalah biaya pada hari pernikahan, yang mencakup berbagai kebutuhan pelaksanaan akad dan resepsi, seperti konsumsi, tempat, dan kebutuhan teknis lainnya. Dalam konteks Indonesia, biaya ini juga mencakup pembayaran sebesar Rp600.000,- bagi pasangan yang melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar jam kerja, yang dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep biaya nikah dalam hadis Bukhari No. 5065 tidak dirinci secara eksplisit, namun melalui pendekatan ushul fiqh dan penjelasan ulama, dapat dipahami bahwa biaya tersebut meliputi mahar, pakaian, dan nafkah pada hari pernikahan. Ketiga komponen ini menjadi indikator kemampuan (*al-bā'ah*) yang menjadi syarat dianjurkannya pernikahan dalam Islam.

### **Relevansi Biaya Nikah dalam Hadis Bukhari No. 5065 dengan PP No. 59 Tahun 2018**

Dalam hadis Bukhari No. 5065 disebutkan bahwa, bagi pemuda yang sudah mampu dalam memikul tanggung jawab nikah (الْبَاءَةُ), dianjurkan untuk menikah. Tanggung jawab nikah di sini memiliki dua arti yang merujuk pada makna yang sama, yaitu biaya nikah. Anjuran ini ditujukan bagi golongan pemuda yang sudah mampu. (MUHAMMAD 2022) Bagi golongan pemuda yang belum mampu, maka tidak dianjurkan untuk menikah. Dalam hadis tersebut, dikatakan bahwa bagi pemuda yang belum mampu, maka diperintahkan untuk berpuasa, karena itu dapat menjadi banteng bagi dirinya untuk menahan nafsu. (Hidayah 2020)

Para ulama berbeda pendapat pada arti yang dikehendaki dengan lafaz (الْبَاءَةُ). Di sini ada dua qoul (pendapat) yang kedua pendapat tersebut kembali pada satu makna yang sama. Yang lebih ashoh (sahih) dari keduanya adalah: sesungguhnya makna yang dikehendaki di sini adalah jimak (kumpul), kemudian makna takdirnya adalah: Barang siapa yang mampu untuk berjimak karena kemampuannya terhadap biayanya yaitu nikah maka menikahlah, dan barang siapa yang tidak mampu jimak karena lemahnya untuk biaya nikah maka dianjurkan untuk berpuasa untuk menolak atau membendung syahwatnya. (MUHAMMAD 2022)

Pendapat yang kedua yaitu sesungguhnya sesuatu yang dimaksud di sini dengan lafaz (الْبَاءَةُ) adalah biaya nikah. Dinamakan demikian karena sesuatu yang mewajibkannya, dan takdir dari pendapat itu adalah: Barang siapa yang mampu biaya nikah maka menikahlah dan apabila tidak mampu maka berpuasalah untuk menolak syahwat. (Rokhim, n.d.) Orang yang menjadikan kedua pendapat seperti ini, mereka berkata: Nabi bersabda “ Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa”. Ulama berkata “Orang yang lemah dalam jimak itu tidak membutuhkan puasa untuk menolak syahwatnya maka wajib menta'wilkan lafal (الْبَاءَةُ) kepada biaya nikah,

Pada intinya, pendapat pertama mengatakan bahwa artinya adalah jima' dengan segenap biaya yang ditanggungnya. Sedangkan pendapat kedua langsung mengartikannya sebagai biaya nikah. Jadi, kedua pendapat ini merujuk pada satu makna, biaya nikah.

Biaya nikah yang dikeluarkan meliputi mahar, pakaian, dan biaya pada hari pernikahan. Ini merujuk pada keterangan para ulama fiqih yang mengacu pada hadis Bukhari No. 5065 dalam menjelaskan isi dari biaya nikah tersebut. Salah satu biaya yang dikeluarkan pada hari pernikahan adalah biaya sebesar Rp600.000,- bagi yang melakukan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja sebagai biaya transportasi dan jasa profesi. Biaya ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

Dalam hadis Bukhari Nomor 5065 memang tidak disebutkan secara gamblang besaran biaya yang harus ditanggung seorang yang sudah dianjurkan menikah. Tidak ada angka pasti berapa biaya yang harus disiapkan oleh pasangan yang akan menikah. Namun, hadis ini secara tidak langsung mensyaratkan adanya kemampuan dalam bidang finansial sebelum seseorang melakukan pernikahan.

Sedangkan, dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018, Pemerintah mengatur besaran biaya yang dikeluarkan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja, yaitu sebesar Rp600.000,- sebagai biaya transportasi dan jasa profesi. Karena melihat tidak semua pasangan yang akan menikah, bersedia untuk diadakan di KUA Kecamatan. Ada sebagian pasangan yang mendambakan pernikahannya dilangsungkan di rumah, masjid, ataupun gedung mewah.

Artinya, hadis Bukhari No. 5065 dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 sama-sama mensyaratkan adanya kemampuan dan kesiapan dalam bidang finansial bagi pasangan yang akan menikah, terutama yang melangsungkan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja. Keduanya juga saling melengkapi dalam penentuan besaran biaya nikah yang dikeluarkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai biaya nikah dalam hadis Bukhari Nomor 5065 serta relevansinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa konsep biaya nikah dalam hadis tersebut mencakup beberapa komponen utama, yaitu mahar, pakaian, dan biaya pada hari pelaksanaan pernikahan. Adapun biaya pada hari pernikahan dalam konteks Indonesia termasuk biaya sebesar Rp600.000,- yang dibayarkan sebagai biaya transportasi dan jasa profesi bagi pasangan yang melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di luar jam kerja. Lebih lanjut, terdapat relevansi antara ketentuan dalam hadis dan regulasi pemerintah tersebut, khususnya dalam aspek penetapan dan pembatasan biaya nikah. Hadis Bukhari Nomor 5065 memberikan landasan normatif mengenai kewajiban kesiapan finansial dalam pernikahan, termasuk biaya pelaksanaan akad, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 memberikan ketentuan teknis terkait besaran biaya yang harus dibayarkan. Dengan demikian, keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memberikan kerangka normatif dan operasional terkait pembiayaan pernikahan.

## **REFERENSI**

- Alima, Safwatul, Syahrial Dedi, and Rifanto Bin Ridwan. 2024. "Upaya Pengadilan Agama Dan Kantor Urusan Agama Melakukan Penyuluhan Dalam Penekanan Angka Pernikahan Anak Dibawah Umur (Study Kasus Di Kecamatan Kepahiang)." Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Amri, Aulil. 2020. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22 (1): 48–64.
- Asman, Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, Hidayatullah Hidayatullah, M Ilham Muchtar, and Achmad Napis Qurtubi. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asrori, Khozinatul. 2024. "Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5 (2): 153–78.
- Burhanudin, M. 2025. "Kedudukan Dan Besaran Mahar Dalam Pernikahan Menurut Pendapat Para

- Ulama'." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2): 53–70.
- Damri, Hardi. 2025. "Biaya Walimah Pernikahan (AL-'URS) perspektif ahmad bin umar al-syathiry dalam kitab alyaqut al-nafis: analisis maqashid nikah." Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.
- Henri, Joni, Busman Edyar, and Rifanto Bin Ridwan. 2024. "Upaya Kua Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menekan Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Curup Tengah." Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Hidayah, Nur. 2020. "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (1): 34–52.
- Khairiyah, Attiatul, Helmi Basri Helmi Basri, and Yuni Harlina Yuni Harlina. 2025. "Telaah Normatif-Yuridis Terhadap Batas Usia Nikah: Studi Perbandingan Antara Pendekatan Bkkbn Dan Hukum Islam." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau* 4 (2): 120–32.
- Malik, K H Arif Jamaluddin, and H Brilly El-Rasheed. 2023. *Hadits-Hadits Ahkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. brillyelrasheed.
- Mufasol, Faiz Ulil. 2018. "Perbandingan PP No. 47 Tahun 2004 Dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Biaya Nikah Perspektif Kaidah Fikih Tasharuf Al-Imam 'Ala Ra'Iyyati Manutun Bi Al-Maslahah: Studi Implementasi Di KUA Kecamatan Se-Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammad, Irfangi. 2022. "kriteria istithoah menikah bagi pemuda perspektif madzhab imam syafi'i (studi analisis hadits riwayat imam bukhari)." Universitas nahdlatul ulama al ghazali cilacap.
- Nahda, Hanan, Hayu Stevani, Adjeng Rizka Suwarnoputri, Naila Najah Putriandi, Nasywa Nurjihan, Amanda Setiawan, and Syifa Kautsar. 2024. "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan." *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 10 (1): 1–21.
- Nelli, Jumni, and Nia Elmiati Jaafar. 2023. "Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia." *An-Nida* 47 (1): 78–97.
- Padlah, Siti, Muhammad Fawwaz Akbar, and Hafidz Taqiyuddin. 2025. "Telaah Konseptual Mantuq Dan Mafhum Dalam Ushul Fiqh." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 6 (2): 584–93.
- Rohman, Saifir. 2022. "Disintegrasi Fikih Dan Maqashid: Analisis Maqashid Al-Nikah Atas Pandangan Fikih Empat Mazhab Tentang Biaya Kesehatan Istri." *Wasathiyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Ushul Fikih* 4 (1): 74–94.
- Rokhim, Nur. n.d. *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!: Karena Rasulullah Tak Asal Menikah*. DIVA PRESS.
- Tarring, Anisah Daeng. 2022. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Litigasi Amsir* 9 (4): 269–77.
- Zaenudin, Zaenudin. 2020. "Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota Dan Kabupaten Pekalongan)." *Resam* 6 (2): 67–85.